



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 18 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENETAPAN ALUR-PELAYARAN, SISTEM RUTE, TATA CARA BERLALU
LINTAS, DAN DAERAH LABUH KAPAL SESUAI DENGAN KEPENTINGANNYA
DI PERAIRAN TAMAN NASIONAL KEPULAUAN SERIBU**

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian, Menteri Perhubungan wajib menetapkan alur-pelayaran, sistem rute, tata cara berlalu lintas, dan daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya di Perairan Taman Nasional Kepulauan Seribu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);

8. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1979 tentang mengesahkan *Convention on The International Regulations for Preventing Collisions at Sea* 1972 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 53);
9. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Pengesahan "*International Convention for The Safety of Life at Sea, 1974*", sebagai hasil Konferensi Internasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut 1974, yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia, di London, pada tanggal 1 November 1974, yang merupakan pengganti "*International Convention for The Safety of Life at Sea, 1960*", sebagaimana terlampir dalam Keputusan Presiden ini;
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 173/AL.401/PHB-84 tentang berlakunya *The IALA Maritime Buoyage System for Region-A* dalam Tatanan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran di Indonesia;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2011 tentang Telekomunikasi-Pelayaran;

16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1183);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1183);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 129 Tahun 2016 tentang Alur-Pelayaran di Laut dan Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1573);
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1740);
20. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6310/Kpts-II/2002 tentang Penetapan Kawasan Pelestarian Alam Perairan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu Seluas 107.489 Ha. di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional;

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103/4/12/DJPL-18 Tanggal 19 Desember 2018 perihal Penyampaian Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya di Alur-Pelayaran Taman Nasional Teluk Cendrawasih, Alur-Pelayaran Taman Nasional Togean, Alur-Pelayaran Taman Nasional Legon Bajak, Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Penyeberangan Karimunjawa dan Alur-Pelayaran Taman Nasional Kepulauan Seribu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN ALUR-PELAYARAN, SISTEM RUTE, TATA CARA BERLALU LINTAS, DAN DAERAH LABUH KAPAL SESUAI DENGAN KEPENTINGANNYA DI PERAIRAN TAMAN NASIONAL KEPULAUAN SERIBU.

PERTAMA : Menetapkan Alur-Pelayaran Perairan Taman Nasional Kepulauan Seribu, dan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, dibatasi oleh titik koordinat geografis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Menetapkan Sistem Rute di Perairan Taman Nasional Kepulauan Seribu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Menetapkan Tata Cara Berlalu Lintas di Perairan Taman Nasional Kepulauan Seribu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEEMPAT : Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Berlalu Lintas di Perairan Taman Nasional Kepulauan Seribu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diatur dengan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kepulauan Seribu.
- KELIMA : Menetapkan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya di Perairan Taman Nasional Kepulauan Seribu sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Alur-Pelayaran Perairan Taman Nasional Kepulauan Seribu dan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, dan titik koordinat Penataan Zona Pengelolaan Taman Nasional Kepulauan Seribu wajib dimuat dalam Peta Laut Indonesia Edisi Terbaru Nomor 78, Nomor 414, dan Buku Petunjuk Pelayaran sebagaimana tercantum dalam Peta Tematik pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETUJUH : Pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran di Alur-Pelayaran Perairan Taman Nasional Kepulauan Seribu dilaksanakan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kepulauan Seribu dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
- KEDELAPAN : Pengawasan terhadap penataan dan penyelenggaraan Alur-Pelayaran Perairan Taman Nasional Kepulauan Seribu dilaksanakan oleh Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

- KESEMBILAN : Pemeliharaan Alur-Pelayaran Perairan Taman Nasional Kepulauan Seribu dilaksanakan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kepulauan Seribu secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KESEPULUH : Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH dan Diktum KEDELAPAN digunakan sebagai bahan evaluasi Direktur Jenderal Perhubungan Laut untuk setiap perubahan terhadap Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya di Perairan Taman Nasional Kepulauan Seribu.
- KESEBELAS : Perubahan terhadap Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya di Perairan Taman Nasional Kepulauan Seribu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH, diinformasikan melalui penerbitan Maklumat Pelayaran (MAPEL) serta disiarkan melalui Berita Pelaut Indonesia (*Notice to Marines*).
- KEDUABELAS : Setiap perubahan Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya di Perairan Taman Nasional Kepulauan Seribu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEBELAS ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun akan dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Menteri ini.
- KETIGABELAS : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

KEEMPATBELAS: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2019

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
7. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
8. Menteri Pariwisata;
9. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Kepala Staf TNI Angkatan Laut;
11. Gubernur DKI Jakarta;
12. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
13. Bupati Kepulauan Seribu;
14. Kepala Pusat Hidrografi dan Oceanografi TNI Angkatan Laut;
15. Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok;
16. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok;
17. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kepulauan Seribu.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651022 199203 1 001

Lampiran I
Keputusan Menteri Perhubungan
tentang Penetapan Alur-Pelayaran,
Sistem Rute, Tata Cara Berlalu
Lintas dan Daerah Labuh Kapal
Sesuai Dengan Kepentingannya di
Perairan Taman Nasional
Kepulauan Seribu
Nomor : KM 18 TAHUN 2019
Tanggal : 25 Januari 2019

ALUR-PELAYARAN PERAIRAN TAMAN NASIONAL KEPULAUAN SERIBU

1. Titik Koordinat A5 Alur-Pelayaran Kapal Cruise Di Perairan Taman Nasional Kepulauan Seribu

NO	LINTANG	BUJUR	HALUAN MASUK	HALUAN KELUAR
1	5° 47' 00.8570" LS	106° 38' 18.8660" BT	331°	-
2	5° 46' 26.0000" LS	106° 38' 00.0815" BT	360°	180°
3	5° 36' 57.3824" LS	106° 37' 59.9846" BT	360°	151°

2. Titik Koordinat Alur-Pelayaran Kapal Cruise Di Perairan Taman Nasional Kepulauan Seribu

NO	Sisi Kiri Alur	Kode	Sisi Kanan Alur
1A	05° 47' 02.3889" LS / 106° 38' 15.9979" BT	1B	05° 46' 59.3252" LS / 106° 38' 21.7340" BT
2A	05° 46' 27.0050" LS / 106° 37' 56.8358" BT	2B	05° 46' 25.1859" LS / 106° 38' 03.3316" BT
3A	05° 36' 57.3830" LS / 106° 37' 56.7352" BT	3B	05° 36' 57.3818" LS / 106° 38' 03.2340" BT

3. Titik Koordinat A5 Alur-Pelayaran Kapal Wisata Kapal Kecil Ke Pulau Pramuka

NO	LINTANG	BUJUR	HALUAN MASUK	HALUAN KELUAR
1	5° 47' 00.8570" LS	106° 38' 18.8660" BT	331°	-
2	5° 46' 26.0000" LS	106° 38' 00.0815" BT	315°	151°
3	5° 45' 28.7788" LS	106° 37' 04.5908" BT	279°	135°
4	5° 45' 22.9338" LS	106° 36' 30.0000" BT	309°	99°
5	5° 45' 18.2816" LS	106° 36' 24.4167" BT	181°	129°
6	5° 45' 12.4960" LS	106° 36' 24.5383" BT	26°	01°
7	5° 44' 39.6643" LS	106° 36' 40.8378" BT	-	206°

4. Titik Koordinat Alur-Pelayaran Menuju Pulau Pramuka

NO	Sisi Kiri Alur	Kode	Sisi Kanan Alur
1A	05° 47' 02.3889" LS / 106° 38' 15.9979" BT	1B	05° 46' 59.3252" LS / 106° 38' 21.7340" BT
2A	05° 46' 27.0050" LS / 106° 37' 56.8358" BT	2B	05° 46' 25.1859" LS / 106° 38' 03.3316" BT
3A	05° 45' 31.8121" LS / 106° 37' 03.0013" BT	3B	05° 45' 25.7303" LS / 106° 37' 06.1811" BT
4A	05° 45' 25.7659" LS / 106° 36' 28.3976" BT	4B	05° 45' 19.8698" LS / 106° 36' 31.4049" BT
5A	05° 45' 19.6492" LS / 106° 36' 21.0528" BT	5B	05° 45' 16.7820" LS / 106° 36' 27.6991" BT
6A	05° 45' 11.7558" LS / 106° 36' 21.3739" BT	6B	05° 45' 13.2896" LS / 106° 36' 27.7725" BT

7A	05° 44' 38.1881" LS / 106° 36' 37.8594" BT	7B	05° 44' 41.0754" LS / 106° 36' 43.6856" BT
----	---	----	---

5. Sarana Bantu-Navigasi Pelayaran Eksisting

NO	NAMA DAN JENIS SBNP	NO DSI	POSISI
1	Rambu Suar Kr. Gs. Congkak	2412.2	05° 42' 06.11" LS / 106° 25' 50.42" BT
2	Rambu Suar Pulau Panggang & Pulau Uj. Karang	2412.5	05° 44' 28.4" LS / 106° 35' 13.0" BT
3	Rambu Suar Pulau Panggang & Pulau Karya	2412.6	05° 44' 19.7" LS / 106° 35' 17.6" BT
4	Rambu Suar Pulau Kelapa	2414	05° 39' 32.9" LS / 106° 34' 11.8" BT
5	Rambu Suar Pulau Kelapa	2415	05° 39' 38.0" LS / 106° 34' 20.7" BT
6	Rambu Suar Pulau Harapan	2415.2	05° 38' 57.9" LS / 106° 33' 12.4" BT
7	Rambu Suar Kongsi Pulau Harapan	2415.3	05° 38' 43.9" LS / 106° 34' 37.1" BT
8	Rambu Suar Kongsi Pulau Harapan	2415.4	05° 38' 59.0" LS / 106° 34' 42.0" BT
9	Rambu Suar Kongsi Pulau Harapan	2415.5	05° 38' 54.4" LS / 106° 35' 14.5" BT
10	Rambu Suar Pulau Harapan	2415.6	05° 39' 04.0" LS / 106° 35' 36.0" BT
11	Rambu Suar Pulau Pramuka	-	05° 45' 36.6" LS / 106° 36' 10.2" BT

12	Rambu Suar Pulau Pramuka	-	05° 44' 45.2"	LS	/
			106° 36' 42.9"	BT	
13	Rambu Suar Pulau Pramuka	-	05° 44' 24.2"	LS	/
			106° 36' 33.7"	BT	
14	Rambu Suar Pulau Pramuka	-	05° 43' 59.3"	LS	/
			106° 36' 50.8"	BT	
15	Rambu Suar Pulau Pramuka	-	05° 45' 02.1"	LS	/
			106° 36' 32.0"	BT	
16	Rambu Suar Pulau Pramuka	-	05° 44' 46.4"	LS	/
			106° 36' 15.5"	BT	
17	Rambu Suar Pulau Pramuka Kolam	-	05° 45' 06.1"	LS	/
			106° 36' 52.5"	BT	
18	Rambu Suar Pulau Pramuka Kolam	-	05° 45' 06.8"	LS	/
			106° 36' 56.8"	BT	
19	Rambu Suar Pulau Panggang	-	05° 45' 36.7"	LS	/
			106° 36' 38.4"	BT	
20	Rambu Suar Pulau Panggang	-	05° 43' 14.3"	LS	/
			106° 36' 52.3"	BT	
21	Rambu Suar Pulau Panggang	-	05° 44' 23.4"	LS	/
			106° 37' 14.2"	BT	
22	Rambu Suar Gosong Opak	-	05° 40' 05.0"	LS	/
			106° 35' 45.1"	BT	
23	Rambu Suar Pulau Harapan	-	05° 39' 03.7"	LS	/
			106° 35' 34.3"	BT	
24	Rambu Suar Pulau Harapan	-	05° 39' 08.0"	LS	/
			106° 33' 56.9"	BT	

25	Rambu Suar Pulau Kelapa	-	05° 39' 37.4"	LS	/
			106° 34' 25.0"	BT	
26	Rambu Suar Pulau Kelapa	-	05° 39' 24.9"	LS	/
			106° 34' 18.5"	BT	
27	Rambu Suar Pulau Kelapa	-	05° 39' 29.1"	LS	/
			106° 34' 33.3"	BT	
28	Rambu Suar Pulau Harapan	-	05° 39' 07.6"	LS	/
			106° 33' 33.2"	BT	
29	Rambu Suar Pulau Harapan	-	05° 39' 30.5"	LS	/
			106° 33' 23.1"	BT	
30	Rambu Suar Pulau Kelapa	-	05° 38' 57.8"	LS	/
			106° 33' 12.7"	BT	
31	Rambu Suar Pulau Kelapa	-	05° 39' 34.1"	LS	/
			106° 33' 55.3"	BT	
32	Rambu Suar Pulau Kali Age Besar	-	05° 39' 49.3"	LS	/
			106° 33' 40.2"	BT	
33	Rambu Suar Gosong Opak Besar	-	05° 40' 17.8"	LS	/
			106° 34' 40.7"	BT	
34	Rambu Suar Pulau Kali AGE Besar	-	05° 39' 44.1"	LS	/
			106° 34' 23.4"	BT	
35	Rambu Suar Pulau Harapan	-	05° 38' 50.4"	LS	/
			106° 34' 50.1"	BT	
36	Rambu Suar Pulau Kelapa	-	05° 39' 01.9"	LS	/
			106° 34' 16.2"	BT	
37	Rambu Suar Pulau Kelapa	-	05° 39' 25.0"	LS	/
			106° 34' 17.7"	BT	

38	Rambu Suar Pulau Kelapa	-	05° 39' 34.2" LS / 106° 34' 37.0" BT
----	-------------------------	---	---

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM





WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651022 199203 1 001

Lampiran II
Keputusan Menteri Perhubungan
tentang Penetapan Alur-Pelayaran,
Sistem Rute, Tata Cara Berlalu
Lintas dan Daerah Labuh Kapal
Sesuai Dengan Kepentingannya di
Perairan Taman Nasional
Kepulauan Seribu
Nomor : KM 18 TAHUN 2019
Tanggal : 25 Januari 2019

SISTEM RUTE ALUR-PELAYARAN PERAIRAN TAMAN NASIONAL
KEPULAUAN SERIBU

Sistem Rute Alur-Pelayaran yang ditetapkan di Perairan Taman Nasional Kepulauan Seribu yaitu Rute Dua Arah (*two ways routes*). Kondisi Kedalaman, Lebar dan Panjang Perairan Taman Nasional Kepulauan Seribu dan Panjang Alur-Pelayaran Kapal Kecil Menuju Ke Pulau Pramuka adalah sebagai berikut:

1. Kedalaman Existing 33 - 42 Mlws;
2. Lebar Alur-Pelayaran 200 Meter;
3. Panjang Alur-Pelayaran di Perairan Taman Nasional Kepulauan Seribu adalah sepanjang 11.6 *Nautical Miles* (NM) dan Panjang Alur Kapal Kecil menuju Pulau Pramuka adalah sepanjang 3.3 *Nautical Miles* (NM), berdasarkan hal tersebut maka ukuran dan sarat (draft) kapal yang dapat melalui Perairan Taman Nasional Kepulauan Seribu dan Alur-Pelayaran Kapal Kecil menuju Pulau Pramuka maksimum draft 30 (tiga puluh) meter pada kondisi air surut terendah.
4. Jumlah Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran di Perairan Taman Nasional Kepulauan Seribu sebanyak 38 (tiga puluh delapan) Unit.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651022 199203 1 001

Lampiran III
Keputusan Menteri Perhubungan
tentang Penetapan Alur-Pelayaran,
Sistem Rute, Tata Cara Berlalu
Lintas dan Daerah Labuh Kapal
Sesuai Dengan Kepentingannya di
Perairan Taman Nasional
Kepulauan Seribu
Nomor : KM 18 TAHUN 2019
Tanggal : 25 Januari 2019

TATA CARA BERLALU LINTAS ALUR-PELAYARAN PERAIRAN TAMAN NASIONAL KEPULAUAN SERIBU

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan menekan angka kecelakaan kapal maka perlu diatur tata cara berlalu lintas di Perairan Taman Nasional Kepulauan Seribu sebagai berikut:

1. Pemanduan

- a. kapal dengan ukuran tonase kotor GT 500 (lima ratus *Gross Tonnage*) atau lebih yang berlayar di perairan wajib pandu wajib menggunakan pelayanan jasa pemanduan kapal;
- b. mesin penggerak utama dan alat navigasi harus dalam kondisi baik dan normal untuk olah gerak kapal;
 - 1) mengibarkan bendera "G" pada siang hari dan menyalakan lampu putih merah pada malam hari apabila kapal sedang menunggu petugas pandu;
 - 2) mengibarkan bendera "H" pada siang hari dan menyalakan lampu putih merah pada malam hari apabila petugas pandu berada di atas kapal; dan
 - 3) mengibarkan bendera "Q" pada siang hari dan menyalakan lampu putih merah pada malam hari bagi kapal yang baru tiba dari luar negeri, petugas pandu hanya diperbolehkan naik ke kapal untuk membawa kapal apabila kapal telah dinyatakan bebas dari penyakit menular oleh petugas karantina kesehatan (*free pratique*) dan bendera kuning telah diturunkan.

2. Komunikasi

- a. pemilik/operator kapal atau Nakhoda wajib memberitahukan rencana kedatangan kapalnya kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kepulauan Seribu dengan mengirimkan telegram radio Nakhoda (*master cable*) melalui Stasiun Radio Pantai (SROP) dengan tembusan kepada perusahaan angkutan laut atau agen umum dalam waktu paling lama 48 (empat puluh delapan) jam sebelum kapal tiba di pelabuhan; dan
- b. komunikasi sebelum kapal keluar dan/atau masuk Pelabuhan wajib melapor kepada Stasiun VTS Tanjung Priok.

3. Proses Kapal Masuk

a. Dalam Kondisi Normal:

- 1) setiap kapal harus senantiasa bergerak dengan kecepatan aman sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat dan berhasil untuk menghindari tubrukan dan dapat diberhentikan dalam suatu jarak yang sesuai dengan keadaan dan suasana yang ada;
- 2) setiap tindakan yang dilakukan untuk menghindari tubrukan, apabila keadaan mengijinkan harus tegas dan jelas dilakukan dalam waktu yang cukup dan benar-benar memperhatikan persyaratan kepelautan yang baik; dan
- 3) apabila kondisi dermaga sedang penuh atau Nakhoda memutuskan untuk berlabuh terlebih dahulu, maka kapal dapat berlabuh di areal labuh yang sudah disediakan.

b. Dalam Kondisi Angin di Atas Normal/Kabut/Hujan Deras/Gelombang Tinggi:

- 1) untuk memasuki alur-pelayaran, maka kapal menggunakan sarana navigasi visual, elektronik (radar/GPS/AIS) dan peralatan navigasi lainnya secara baik dan tepat guna; dan
- 2) Kecepatan Kapal disekitar pelampung suar pengenalan (MPMT) disarankan menggunakan *maneuvering speed*.

4. Proses Kapal Keluar

- a. Nakhoda dan/atau petugas pandu melaporkan kepada VTS Tanjung Priok mengenai ukuran kapal dan jam kapal mulai dipandu keluar;
- b. meminta informasi ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kepulauan Seribu, mengenai pergerakan kapal yang keluar/masuk alur-pelayaran di Perairan Kawasan Taman Nasional Kepulauan Seribu;
- c. arahkan haluan menuju bagian tengah alur-pelayaran dan berlayar menuju Pelampung Suar pengenal dengan haluan 331° (tiga ratus tiga puluh satu derajat); dan
- d. sesampainya di titik Naik Turun Petugas Pandu (*Pilot Boarding Ground*), maka Petugas Pandu turun dan dijemput oleh kapal pandu.

5. Tindakan Menghindari Tubrukan

- a. Pengaturan Tindakan Untuk Menghindari Tubrukan Meliputi:
 - 1) setiap tindakan yang dilakukan untuk menghindari tubrukan, apabila keadaan mengijinkan harus tegas dan jelas dilakukan dalam waktu yang cukup dan benar-benar memperhatikan persyaratan kepelautan yang baik;
 - 2) setiap perubahan haluan dan/atau kecepatan untuk menghindari tubrukan, apabila keadaan mengijinkan harus cukup besar sehingga menjadi jelas bagi kapal lain yang sedang mengamati dengan penglihatan atau dengan radar, serangkaian perubahan kecil dari haluan dan/atau kecepatan hendaknya dihindari;
 - 3) apabila ada ruang gerak yang cukup, maka perubahan haluan merupakan tindakan yang paling berhasil untuk menghindari situasi saling mendekati terlalu rapat, dengan ketentuan bahwa perubahan itu dilakukan dalam waktu yang cukup dini, dan tidak mengakibatkan terjadinya situasi saling mendekati terlalu rapat;
 - 4) tindakan yang dilakukan untuk menghindari tubrukan dengan kapal lain harus sedemikian rupa sehingga menghasilkan pelewatan dengan jarak yang aman dan, hasil tindakan tersebut harus dikaji dengan seksama sampai kapal tersebut dilewati dan bebas sama sekali; dan

- 5) apabila diperlukan untuk menghindari tubrukan atau memberikan waktu yang lebih banyak untuk menilai keadaan, maka kapal harus mengurangi kecepatannya atau menghilangkan kecepatannya sama sekali dengan memberhentikan atau menjalankan mundur sarana penggeraknya.

b. Pengaturan Tata Cara Berlalu Lintas Kapal Yang Menggunakan Layar Meliputi:

- 1) Apabila 2 (dua) kapal sedang saling mendekat sehingga akan mengakibatkan bahaya tubrukan, maka salah satu dari kedua kapal itu harus menghindari kapal lain dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) apabila masing-masing mendapatkan angin di lambung yang berlainan, maka kapal yang mendapat angin di lambung kiri harus menghindari kapal yang lain;
 - b) apabila mendapat angin di lambung yang kanan, maka kapal yang ada di atas angin harus menghindari kapal yang ada di bawah angin; dan
 - c) apabila kapal mendapat angin di lambung kiri melihat sebuah kapal di atas angin dan tidak dapat menentukan dengan pasti apakah kapal lain itu mendapat angin di lambung kiri atau kanan, maka kapal itu harus menghindari kapal lain itu.
- 2) Untuk memenuhi aturan ini, sisi atas angin harus dianggap sisi yang berlawanan dengan sisi tempat layar utama berada, atau bagi kapal dengan layar segi empat adalah sisi yang berlawanan dengan sisi tempat layar membujur itu berada.

c. Pengaturan Penyusulan Meliputi:

- 1) setiap kapal yang sedang menyusul kapal lain harus menghindari kapal lain yang sedang disusul tersebut;
- 2) kapal harus dianggap menyusul apabila sedang mendekati kapal lain dari arah yang lebih besar dari 22,5 (dua puluh dua koma lima) derajat dibelakang arah melintang, yaitu dalam kedudukan sedemikian sehingga terhadap kapal yang sedang disusul itu pada malam hari kapal hanya dapat melihat penerangan buritan, tetapi tidak satupun dari penerangan lambungnya;

- 3) apabila kapal dalam keadaan ragu-ragu apakah ia sedang menyusul kapal lain atau tidak, maka kapal itu harus beranggapan bahwa sedang menyusul kapal lain; dan
- 4) setiap perubahan baringan antara kedua kapal yang terjadi kemudian tidak akan mengakibatkan kapal yang sedang memotong dalam pengertian ketentuan ini atau membebaskannya dari kewajiban untuk menghindari kapal yang sedang disusul itu sampai kapal tersebut dilewati dan bebas sama sekali.

d. Pengaturan Tata Cara Berlalu Lintas Kapal Dalam Situasi Berhadapan Meliputi:

- 1) Apabila 2 (dua) kapal tenaga sedang bertemu dengan haluan berlawanan atau hampir berlawanan sehingga akan mengakibatkan bahaya tubrukan, maka masing-masing kapal harus, mengubah haluannya ke kanan sehingga masing-masing kapal akan berpapasan di lambung kirinya;
- 2) Keadaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) harus dianggap ada apabila kapal melihat kapal lain tepat atau hampir di depan dan pada malam hari kapal itu dapat melihat penerangan-penerangan tiang kapal lain tersebut terletak segaris atau hampir segaris dan/atau kedua penerangan lambung serta pada siang hari kapal itu mengamati gatra (aspek) yang sesuai mengenai kapal lain tersebut; dan
- 3) apabila kapal dalam keadaan ragu-ragu atas terdapatnya keadaan sebagaimana dimaksud dalam angka (1) maka, kapal itu harus beranggapan bahwa keadaan tersebut ada dan bertindak sesuai angka 1) dan angka 2).

e. Dalam pengaturan tata cara berlalu lintas kapal dalam situasi memotong, apabila 2 (dua) kapal tenaga sedang berlayar dengan haluan saling memotong sedemikian rupa sehingga akan mengakibatkan bahaya tubrukan, kapal yang mendapati kapal lain di sisi kanannya harus menghindar, dan apabila keadaan mengijinkan, harus menghindarkan dirinya memotong di depan kapal lain itu.

f. Dalam pengaturan tata cara tindakan kapal menghindari, maka setiap kapal yang diwajibkan menghindari kapal lain secepat mungkin. Dalam pengaturan tanggung jawab antar kapal meliputi:

1) Kapal bermesin yang sedang berlayar harus menghindari:

- a) kapal yang tidak terkendalikan;
- b) kapal yang kemampuan olah geraknya terbatas;
- c) kapal yang sedang menangkap ikan; dan
- d) kapal layar.

2) Kapal layar yang sedang berlayar harus menghindari:

- a) kapal yang tidak terkendalikan;
- b) kapal yang kemampuan olah geraknya terbatas; dan
- c) kapal yang sedang menangkap ikan.

3) Kapal yang sedang menangkap ikan sedapat mungkin harus menghindari:

- a) Kapal yang tidak terkendalikan; dan
- b) Kapal yang olah geraknya terbatas.

4) Setiap kapal, kecuali kapal yang tidak dapat dikendalikan atau kapal yang kemampuan olah geraknya terbatas, apabila keadaan mengijinkan harus menghindarkan dirinya merintang jalan aman sebuah kapal yang terkendala oleh saratnya; dan

5) Kapal yang terkendala oleh saratnya harus berlayar dengan kewaspadaan khusus dengan benar-benar memperhatikan keadaannya yang khusus tersebut.

6. Larangan

- a. kapal cargo/container dilarang memasuki alur-pelayaran dengan *under keel clearance* (UKC) kurang dari 10% (sepuluh per seratus) dari draft, kecuali atas izin Syahbandar dan kapal tongkang dengan *under keel clearance* (UKC) kurang dari 5% (lima persen) dari sarat draft;
- b. kapal penangkap ikan dilarang menangkap ikan di alur-pelayaran;
- c. kapal dilarang masuk perairan wajib pandu tanpa mendapat pemanduan dari petugas pandu;


- d. petugas pandu dilarang meninggalkan kapal yang dipandu dalam kondisi situasi :
- 1) kapal kandas;
 - 2) kapal tubrukan;
 - 3) kerusakan mesin/kemudi; dan/atau;
 - 4) keadaan lain yang mengganggu lalu lintas kapal.
- e. larangan kapal untuk menyusul kapal lain pada ukuran LOA tertentu sesuai dengan ketentuan sistem rute;
- f. kapal yang sandar/tender dengan kapal lain yang sedang sandar di dermaga umum/khusus hanya diijinkan 1 (satu) kapal saja yang sandar/tender di kapal yang sedang sandar di dermaga atas pertimbangan keselamatan kapal yang akan berolah gerak keluar/masuk; dan
- g. membuang sampah, limbah dan bahan lain dari pengoperasian kapal.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651022 199203 1 001

Lampiran IV
Keputusan Menteri Perhubungan
tentang Penetapan Alur-Pelayaran,
Sistem Rute, Tata Cara Berlalu
Lintas dan Daerah Labuh Kapal
Sesuai Dengan Kepentingannya di
Perairan Taman Nasional
Kepulauan Seribu
Nomor : KM 18 TAHUN 2019
Tanggal : 25 Januari 2019

DAERAH LABUH KAPAL SESUAI DENGAN KEPENTINGANNYA
DI ALUR-PELAYARAN PERAIRAN TAMAN NASIONAL KEPULAUAN SERIBU

1. DAERAH LABUH I KAPAL CRUISE

NO	LATITUDE	LONGITUDE	KEDALAMAN	LUASAN
A	5° 40' 35.8076" LS	106° 37' 47.3019" BT	36 s/d 42 m LWS	150 Ha
B	5° 40' 03.2530" LS	106° 37' 47.2104" BT		
C	5° 40' 03.3898" LS	106° 36' 58.4639" BT		
D	5° 40' 35.9445" LS	106° 36' 58.5546" BT		

2. DAERAH LABUH II KAPAL CRUISE

NO	LATITUDE	LONGITUDE	KEDALAMAN	LUASAN
A	5° 36' 57.2285" LS	106° 38' 19.0846" BT	38 s/d 42 m LWS	150 Ha
B	5° 36' 24.6740" LS	106° 38' 18.9936" BT		
C	5° 36' 24.8101" LS	106° 37' 30.2524" BT		
D	5° 36' 57.3647" LS	106° 37' 30.3427" BT		

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651022 199203 1 001


Lampiran V

Keputusan Menteri Perhubungan
tentang Penetapan Alur-Pelayaran,
Sistem Rute, Tata Cara Berlalu
Lintas dan Daerah Labuh Kapal
Sesuai Dengan Kepentingannya di
Perairan Taman Nasional
Kepulauan Seribu


Nomor : KM 18 TAHUN 2019

Tanggal : 25 Januari 2019


1. ALUR-PELAYARAN KAPAL CRUISE DI PERAIRAN TAMAN NASIONAL KEPULAUAN SERIBU




2. ALUR-PELAYARAN KAPAL WISATA KAPAL KECIL KE PULAU PRAMUKA




3. DAERAH LABUH I KAPAL CRUISE



4. DAERAH LABUH II KAPAL CRUISE



5. PETA TEMATIK ALUR PELAYARAN KAPAL CRUISE DAN ALUR-PELAYARAN KAPAL WISATA KAPAL KECIL KE PULAU PRAMUKA DI KAWASAN TAMAN NASIONAL KEPULAUAN SERIBU



6. TITIK KOORDINAT PENATAAN ZONA PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL KEPULAUAN SERIBU

KOORDINAT ZONA INTI I

TITIK	KOORDINAT	LUASAN
A	05° 27' 00.0000"L/5/106° 26' 00.0000"BT	1.361.40 Ha
B	05° 27' 00.0000"L/5/106° 28' 00.0000"BT	
C	05° 29' 00.0000"L/5/106° 28' 00.0000"BT	
D	05° 29' 00.0000"L/5/106° 26' 00.0000"BT	

KOORDINAT ZONA INTI II


TITIK	KOORDINAT	LUASAN
A	06° 26' 36.0000"LS/106° 32' 00.0000"BT	2.459.78 Ha
B	06° 26' 36.0000"LS/106° 35' 00.0000"BT	
C	06° 29' 00.0000"LS/106° 35' 00.0000"BT	
D	06° 29' 00.0000"LS/106° 32' 00.0000"BT	

KOORDINAT ZONA INTI III


TITIK	KOORDINAT	LUASAN
A	05° 36' 00.0000" L.S/106° 33' 47.0000" BT	592,55 Ha
B	05° 36' 00.0000" L.S/106° 36' 42.0000" BT	
C	05° 36' 35.0000" L.S/106° 36' 42.0000" BT	
D	05° 36' 36.0000" L.S/106° 33' 47.0000" BT	

COORDINAT ZONA PEMANFAATAN

TITIK	KOORDINAT	LUASAN
A	05° 38' 00.0000"L 5°106° 33' 00.0000"BT	16.818,38 Ha
B	05° 38' 00.0000"L 5°106° 40' 00.0000"BT	
C	05° 45' 00.0000"L 5°106° 40' 00.0000"BT	
D	05° 45' 00.0000"L 5°106° 33' 00.0000"BT	



7. PETA PENATAAN ZONA PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL KEPULAUAN SERIBU DI PETA LAUT



BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM


WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651022 199203 1 001